



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**ANUGERAH HUSADA**, NIK 3320032409960001, Tempat.Tgl.Lahir : Jepara, 24-09-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal RT. 04 RW. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 15 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 16 Oktober 2019 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ANUGERAH HUSADA, lahir di Jepara, 24-09-1966, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK ; 3320032409960001 tertanggal 15 Juli 2019 ;
2. Bahwa Pemohon dibuat akta kelahiran, ternyata kelahiran Pemohon bernama ANUGRAH HUSADA yang tercatat / tertulis lahir tanggal Jepara, 24-09-1966, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3124/IST/2010 tertanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan juga Ijazah Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon lahir dengan nama ANUGERAH HUSADA sesuai :
  - a) ANUGERAH HUSADA, lahir di Jepara, 24-09-1966, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK ; 3320032409960001 tertanggal 15 Juli 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) ANUGERAH HUSADA, lahir di Jepara, 24-09-1966, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga ( KK ) Nomor : 3320030108052217 yang dikeluarkan tanggal 21-03-2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara ;
- c) ANUGERAH HUSADA, lahir di Jepara, 24-09-1966 sebagaimana tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 012/H/HK/2014 tertanggal 21 Maret 2014 ;

- 4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis ABDUL KOHAR mohon dirubah / diperbaiki KOHAR ;
- 5. Bahwa karena dokumen penting terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran tertulis ANUGRAH HUSADA diganti/ diperbaiki menjadi ANUGERAH HUSADA, dan nama ayah Pemohon tertulis ABDUL KOHAR mohon dirubah / diperbaiki KOHAR ;
- 6. Bahwa atas dasar itu, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara sebagai dasar dalam perbaikan kesalahan nama dalam Akta Kelahiran ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2. Menetapkan bahwa nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3124/IST/2010 tertanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang semula bernama ANUGRAH HUSADA diganti/diperbaiki menjadi ANUGERAH HUSADA, dan nama Ayah Pemohon yang semula ABDUL KOHAR diganti / diperbaiki menjadi KOHAR ;
- 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan/ salinan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang pergantian nama Pemohon yang semula ANUGRAH HUSADA diganti/diperbaiki menjadi ANUGERAH HUSADA, dan nama Ayah Pemohon yang semula ABDUL KOHAR diganti / diperbaiki menjadi KOHAR dengan membuat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3124/IST/2010  
tertanggal 16 Februari 2010 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara ;

4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Atau, mohon putusan yang benar dan adil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap  
dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya  
Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan, menerangkan Anugerah Husada telah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk tersebut telah terdata dalam database kependudukan kabupaten Jepara, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik : 3320030410690001, atas nama Kohar, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3124/IST/2010 atas nama Nugrah Husada, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3320030108052217, atas nama kepala keluarga Kohar, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Anugerah Husada, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, antara Abdul Kohar dengan Sofiyah, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 078/Kua.11.20.14/PW.01/10/2019, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 158/X/2019, selanjutnya diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan perbaikan nama ayah dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 8, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Fotocopy Surat Keterangan, atas nama Pemohon dan bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3320030108052217, atas nama kepala keluarga Kohar, tercatat Pemohon beralamat di Desa Karanganyar RT 04 RW 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan Pemohon telah dewasa sehingga cakap bertindak secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon telah cakap secara perdata, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar nama ayah Pemohon yang benar adalah Kohar sementara yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Abdul Kohar;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki semula nama Anugrah Husada menjadi Anugrah Husada;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka – 2,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3124/IST/2010 tertanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang semula bernama ANUGRAH HUSADA diganti/diperbaiki menjadi ANUGERAH HUSADA, dan nama Ayah Pemohon yang semula ABDUL KOHAR diganti / diperbaiki menjadi KOHAR, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 terlihat antara Abdul Kohar dengan Sofiyah telah melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 1 Desember 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 tercatat nama ayah Pemohon adalah Kohar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 tercatat nama ayah Pemohon adalah Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 4 dan P – 5 tercatat nama Pemohon Anugerah Husada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 tercatat nama Pemohon Anugrah Husada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon, nama ayah Pemohon semula Abdul Kohar diperbaiki menjadi Kohar dan nama Pemohon diperbaiki menjadi Anugerah Husada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka – 2 Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 3, memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan/ salinan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang pergantian nama Pemohon yang semula ANUGRAH HUSADA diganti/diperbaiki menjadi ANUGERAH HUSADA, dan nama Ayah Pemohon yang semula ABDUL KOHAR diganti / diperbaiki menjadi KOHAR dengan membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3124/IST/2010 tertanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P – 3 diterbitkan oleh instansi pelaksana Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P – 1 dan P – 4 ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;*

Menimbang, bahwa Pasal 59 (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan *“Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perubahan nama ayah Pemohon dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, dengan demikian petitum angka – 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3124/IST/2010 tertanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang semula bernama ANUGRAH HUSADA diganti/diperbaiki menjadi ANUGERAH HUSADA, dan nama Ayah Pemohon yang semula ABDUL KOHAR diganti / diperbaiki menjadi KOHAR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan/ salinan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang pergantian nama Pemohon yang semula ANUGRAH HUSADA diganti/diperbaiki menjadi ANUGERAH HUSADA, dan nama Ayah Pemohon yang semula ABDUL KOHAR diganti / diperbaiki menjadi KOHAR dengan membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3124/IST/2010 tertanggal 16 Februari 2010 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami Demi Hadiangoro, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa. tanggal 16 Oktober 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Purwanto Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Purwanto

Demi Hadiangoro, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp115.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)